

Fakta empiris tentang kebebasan beragama di Indonesia setelah era reofrmasi sungguh menghawatirkan, Indonesia masuk dalam catatan buruk HAM dunia terkait dengan hak-hak untuk berkumpul secara damai termasuk untuk kepentingan peribadatan<sup>1</sup>. Penganiayaan dan kekerasan secara langsung terhadap kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama “kerukunan umat beragama,” yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama. Korban pelanggaran kebebasan beragama tidak saja menimpa agama minoritas seperti Kristen tetapi juga Islam Ahmadiyah, Shia dan Baha’i, hingga “tahanan nurani” (*prisoner of conscience*)<sup>1</sup>. Pejabat pemerintah daerah kadang-kadang merespon tuntutan kelompok-kelompok intoleran dan / atau kekerasan (termasuk kelompok yang membawa nama agama), dan kadang-kadang bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut untuk membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk beribadah dengan damai. Pejabat pemerintah dan polisi kadang-kadang gagal untuk mencegah kelompok-kelompok intoleran melakukan tindakan paksa menutup rumah ibadah dan melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya.

Dari uraian diatas terlihat bahwa hukum positif yang berlaku selama ini dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak beragama kelompok minoritas karena terkesan menghilangkan aspek fundamental kebebasan beragama dengan pembatasan-pembatasan seperti alasan moral publik, stabilitas dan keamanan negara yang dijadikan sebagai pertimbangannya. Karena aturan hukum positif tentang hak-hak kelompok agama minoritas belum mampu memberikan solusi, sehingga perlu dilakukan Kajian guna pengembangan selanjutnya.



Yayasan Barcode

Email: [penerbitbarcode@gmail.com](mailto:penerbitbarcode@gmail.com)  
Website: [www.yayasanbarcode.com](http://www.yayasanbarcode.com)

ISBN 978-623-7942-03-0



9 786237 942030

Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH

HAKIKAT HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PANDANGAN HUKUM



Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH

# HAKIKAT HAK KEBEBASAN BERAGAMA Dalam Pandangan Hukum

# **HAKIKAT HAK KEBEBASAN**

## **BERAGAMA DALAM PANDANGAN HUKUM**

## **Sanksi Pelanggaran Hak Cipta**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

## **Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengutangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Ketentuan Pidana**

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



**Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH**

**HAKIKAT HAK KEBEBASAN**  
**BERAGAMA DALAM PANDANGAN HUKUM**

PENERBIT YAYASAN BARCODE  
2020

# **HAKIKAT HAK KEBEBASAN**

## **BERAGAMA DALAM PANDANGAN HUKUM**

**Penulis:**

Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH

**Tata Letak/Desain Cover:**

Sulaiman Sahabuddin

Copyright © 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-7942-03-0

15 X 21 cm

Diterbitkan pertama kali oleh:

**YAYASAN BARCODE**



Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

Email: [penerbitbarcode@gmail.com](mailto:penerbitbarcode@gmail.com)

Website : [www.yayasanbarcode.com](http://www.yayasanbarcode.com)

HP. 0853-4039-1342

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkah dan limpahan rahmatNya, sehingga

Sesuai dengan konsep *cultural relativism*, kebebasan beragama di Indonesia sering dikaitkan dengan budaya lokal yang sangat pluralis atau berdasarkan kepercayaan agama mayoritas. Sementara konsep hak kebebasan beragama adalah bahwa individu sebagai pemilik hak alamiah dimana nilai moral melekat pada diri individu secara rasional<sup>1</sup> atau berasal dari manusia itu sendiri<sup>2</sup>. Dengan meratifikasi konvensi internasional, khususnya ICCPR, berarti negara tunduk dan wajib melaksanakannya tanpa melihat komposisi budaya dan agama mayoritas atau minoritas, terlebih lagi bahwa negara sudah menjadi penandatangan terhadap konvensi sehingga secara hukum sudah terikat (*binding*) terhadap klausula kewajiban negara yang ditentukan di dalam konvensi.

---

<sup>1</sup> Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 19

<sup>2</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15

Dari uraian diatas terlihat bahwa hukum positif yang berlaku selama ini dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak beragama kelompok minoritas karena terkesan menghilangkan aspek fundamental kebebasan beragama dengan pembatasan-pembatasan seperti alasan moral publik, stabilitas dan keamanan negara yang dijadikan sebagai pertimbangannya. Karena aturan hukum positif tentang hak-hak kelompok agama minoritas belum mampu memberikan solusi, sehingga perlu dilakukan penelitian guna pengembangan selanjutnya.

Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan karya berikutnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, sementara kita hanya dapat berupaya.

JAKARTA, APRIL 2020

PENULIS

Manotar Tampubolon

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar\_v

Daftar Isi\_vii

### **BAB I**

**PENDAHULUAN\_1**

### **BAB II**

**SEJARAH HAK KEBEBASAN BERAGAMA  
KELOMPOK AGAMA MINORITAS KRISTEN\_3**

### **BAB III**

**KELOMPOK AGAMA MINORITAS DALAM SISTIM  
HUKUM INTERNASIONAL\_7**

### **BAB IV**

**AGAMA MINORITAS KRISTEN DAN POSISINYA  
DALAM SISTIM HUKUM INDONESIA\_49**

### **BAB V**

**PENUTUP\_84**

**DAFTAR PUSTAKA\_87**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pengakuan akan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di dalam UDHR, ICCPR adalah merupakan bukti bahwa hak kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat absolut. Disamping itu, absolutisme kebebasan beragama dan berkeyakinan juga ditemukan pada pasal 28I ayat (1) UUD 1945, pasal 18 ayat (1) ICCPR serta pasal 18 UDHR. Namun universalitas<sup>1</sup> hak-hak ini dianggap ambigu terkait penolakan dari kaum *relativist*<sup>2</sup>. De Senarclens, sebagaimana dikutip oleh Brems mengatakan bahwa negara-negara, khususnya Asia dan Afrika menolak universalitas hak asasi manusia karena ide, konsep dan agenda pembuatannya didominasi oleh wakil-wakil dari barat<sup>3</sup>. Negara-negara di Asia, sebagaimana dikatakan Peerenboom, menolak

---

<sup>1</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice (2nd ed)*, Itacha: Cornell University Press, 2003, hlm. 10

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, The Hague: Cluwer Law International, 2001, hlm. 8

universalitas hak asasi manusia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Asia (*Asian Values*)<sup>4</sup>.

Sesuai dengan konsep *cultural relativism*, kebebasan beragama di Indonesia sering dikaitkan dengan budaya lokal yang sangat pluralis atau berdasarkan kepercayaan agama mayoritas. Sementara konsep hak kebebasan beragama adalah bahwa individu sebagai pemilik hak alamiah dimana nilai moral melekat pada diri individu secara rasional<sup>5</sup> atau berasal dari manusia itu sendiri<sup>6</sup>. Dengan meratifikasi konvensi internasional, khususnya ICCPR, berarti negara tunduk dan wajib melaksanakannya tanpa melihat komposisi budaya dan agama mayoritas atau minoritas, terlebih lagi bahwa negara sudah menjadi penandatanganan terhadap konvensi sehingga secara hukum sudah terikat (*binding*) terhadap klausula kewajiban negara yang ditentukan di dalam konvensi.

---

<sup>4</sup> Randal Peerenboom, Beyond Universalism and Relativism: The Evolving Debates About “Values in Asia”, *IND. INT'L & COMP. L. REV.*, Vol.14. 1, 2003, hal. 1-86, online: <https://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/viewFile/17786/17969>. Diunggah 20 Maret 2015.

<sup>5</sup> Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 19

<sup>6</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15

# **BAB II**

## **SEJARAH HAK KEBEBASAN BERAGAMA KELOMPOK AGAMA MINORITAS KRISTEN**

### **A. Zaman Kekaisaran Ottoman (*Ottoman Empire*)**

Sejarah menunjukkan bahwa begitu pentingnya kebebasan beragama bagi kemajuan umat manusia, menuju dunia yang lebih adil dan minim kekerasan atas nama agama dan kepercayaan. Kebebasan beragama diperlukan guna menghindari manusia dari penyalahgunaannya. Kebebasan beragama membebaskan manusia atas penyalahgunaan agama baik dari dalam dan dari luar agama itu sendiri, termasuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara (*state actor*) demi kepentingan politik atau kekuasaan.

Pengakuan terhadap hak-hak kebebasan beragama bagi agama minoritas Kristen telah dikenal sejak Kekaisaran Ottoman (*Ottoman Empire*) yang berkuasa di Turki pada tahun 1299<sup>7</sup>. Dibawah kekaisaran Ottoman, bagi yang beragama non-

---

<sup>7</sup> Ottoman Empire, *Wikipedia*, The Free Encyclopedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman\\_Empire#Religion](https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire#Religion). Diunggah 10 Oktober 2015.

muslim diizinkan untuk mempraktekkan agama mereka, sesuai dengan kondisi tertentu, dan untuk menikmati otonomi komunal dengan terbatas<sup>8</sup>.

## **B. Era Perdamaian Augsburg**

Hak-hak beragama kelompok minoritas semakin nyata setelah didirikan/dilembagakan melalui Perdamaian Augsburg tahun 1555 dan Perdamaian Westphalia dari 1648. Perdamaian Augsburg merupakan titik awal penting dalam evolusi kebebasan beragama di Eropa<sup>9</sup>. Perjanjian tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan perlindungan terhadap manusia atas konflik/perang termasuk perlindungan untuk agama minoritas<sup>10</sup>. Perjanjian ini masih fokus pada tujuan perdamaian dan keamanan, namun perlindungan terhadap hak-hak kebebasan beragama tetap menjadi tujuan utama<sup>11</sup>.

Kemudian pada abad 18, Perancis menciptakan dokumen pertama tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des droits de l'homme et du*

---

<sup>8</sup> Magda Teter, Ottoman Empire (2008), *Early Modern Jewish History: Overview*, online: <http://jewishhistory.research.wesleyan.edu/i-jewish-population/5-ottoman-empire/>. Diunggah 10 Oktober 2015.

<sup>9</sup> Kristin Henrard, *The Ambiguous Relationship between Religious Minorities and Fundamental (Minority) Rights*, The Hague: Boom Eleven International, 2011, hlm. 124.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

*citoyen*) 1789 dan *American Bill of Rights 1791*, yang juga dipengaruhi oleh pengalaman selama perang agama masa lalu dan prinsip bahwa agama yang dianut penduduk ditentukan oleh penguasa dari wilayah tertentu<sup>12</sup>.

Lebih dua puluh tahun kemudian, PBB mengeluarkan Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Kepercayaan. Kemudian tahun 1966 PBB mendeklarasikan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pembentukan ICCPR juga didasarkan oleh pertimbangan efektifitas perlindungan hak-hak asasi manusi antara lain;

“Dalam rangka untuk membuat instrumen hak asasi manusia efektif menuju kehidupan individu dan bangsa, diperlukan lebih dari sekedar proklamasi politik. Oleh karena itu, sejak awal ada kesepakatan umum yang menyatakan bahwa substansi Deklarasi Universal harus diterjemahkan ke dalam bentuk hukum tertulis dalam sebuah perjanjian internasional”<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Kristin Henrard, *Ibid*

<sup>13</sup> Christian Tomuschat, International Covenant on Civil and Political Rights, *Audiovisual Library of International Law*, online: <http://legal.un.org/avl/ha/iccpr/iccpr.html>. Diunggah 21 Januari 2016.

Istilah hak-hak agama minoritas tidak disebutkan secara eksplisit di dalam pengakuan itu, namun pengakuan dan pelembagaan itu dianggap sebagai pendahulu hak-hak kebebasan beragama minoritas didalam aturan hukum. Pengalaman terhadap perlindungan bagi agama minoritas menjadi alasan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, kemudian berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hingga saat ini masih menjadi perserikatan negara paling besar bagi perlindungan hak-hak asasi manusia.



# **BAB III**

## **KELOMPOK AGAMA MINORITAS DALAM SISTIM HUKUM INTERNASIONAL**

Selaku pihak dalam beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, Indonesia berkomitmen menjamin kebebasan beragama melalui beberapa instrumen internasional dan regional antara lain: *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*<sup>14</sup>, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*<sup>15</sup>, *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*<sup>16</sup>, dan *ASEAN Human Rights Declaration*<sup>17</sup>.

### **A. POSISI KELOMPOK AGAMA MINORITAS DI DALAM UDHR**

Kebebasan beragama bagi kelompok minoritas tidak diatur secara spesifik oleh instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Namun kebebasan beragama minoritas tidak

---

<sup>14</sup> Pasal 18 UDHR 1948

<sup>15</sup> Pasal 18, 19 dan 20 ICCPR 1966

<sup>16</sup> Pasal 6 *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, 25 Nov 1981.

<sup>17</sup> Pasal 22 *ASEAN Human Rights Declaration*, 2012

dapat dipisahkan dari jaminan hak-hak minoritas yang terdapat didalam pasal 18 UDHR<sup>18</sup> yang berbunyi:

*“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance”.*

Hal lain yang memperkuat pengakuan hak kebebasan beragama umat minoritas adalah bahwa kebebasan itu bisa bersifat individu, namun dalam hal lain memiliki karakteristik hak kolektif. Meskipun kebebasan beragama diberikan kepada setiap individu, yang paling utama adalah perlindungan hak-hak kolektif agama minoritas. Kebebasan beragama minoritas merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi 10 Desember 1948.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang” memiliki hak untuk kebebasan beragama. Aturan/hukum hak asasi manusia pada intinya tidak menyebutkan kelompok tertentu atau kelompok myaritas-minoritas. Artinya, siapapun yang menjadi subjek hukum berhak menikmati hak sipil ini tanpa paksaan, asalkan

---

<sup>18</sup> Pasal 18 UDHR 1948.

ketertiban umum dijaga. Pernyataan dapat dimaknai sebagai jaminan perlindungan kebebasan beragama termasuk kebebasan beragama kelompok minoritas. Pemerintah harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan hak-hak itu. Kemudian masyarakat memiliki hak untuk mempertahankan diri terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan dengan dalih kebebasan beragama. Namun hal ini tidak berarti bahwa kebebasan beragama tidak dibatasi dan diskriminasi terhadap penganut agama minoritas sering terjadi.

Kebebasan beragama sebenarnya sudah secara tegas di dokumentasikan oleh UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), yang dalam pembukaannya mengakui bahwa manusia adalah insan yang bebas serta memiliki harkat dan martabat serta memiliki hak yang sama. Kesetaraan ini berbunyi:

"Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan"<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Pasal 1 UDHR 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, dalam Pasal 18 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendirian di dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinan dalam mengajar, praktek, ibadah dan ketaatan".

Penyebutan agama dalam Pasal 2 dari UDHR menegaskan bahwa:

"Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya".

Pasal ini tidak hanya mempertegas kepada negara bahwa standar non-diskriminasi dan kesetaraan ditetapkan sehubungan dengan agama. Menurut standard UDHR, bahwa

kebebasan beragama atau berkeyakinan juga termasuk hak untuk mengubah agama atau kepercayaan. Selanjutnya, mengganti agama atau kepercayaan juga dimungkinkan di dalam hukum hak asasi manusia internasional. Berbeda dengan ras, warna kulit, atau asal usul individu merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Perubahan agama dan atau kepercayaan ini dianggap bertentangan dengan kepercayaan agama tertentu. Beberapa negara Muslim menyatakan bahwa umat muslim tidak berhak untuk menggantikan agamanya. Sikap dan pemahaman ini dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ditetapkan oleh UDHR. Biar bagaimanapun, karena umat Islam juga tujuannya untuk mencari kebenaran sejati, maka mereka yang menyuarakan keberatan ini dianggap tidak memiliki pemahaman tentang agama yang terdapat di dalam UDHR. Umat Islam cenderung menggunakan kata agama berarti pengabdian sejati kepada Allah. Dengan demikian, kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memeluk apa yang benar, bukan kebebasan untuk berpaling dari kebenaran.

Pasal 26 ayat (2) dari UDHR menyebutkan bahwa:

“Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya

serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus memupuk saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun **agama**, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian”.

Sangat menarik bahwa kata agama digunakan di dalam pasal ini dengan tujuan terciptanya toleransi di antara semua kelompok agama, baik diantara agama minoritas maupun mayoritas.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dasar dari hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu, ketentuan yang telah dimasukkan ke dalam hukum nasional. Dengan demikian, apa yang dikatakan tentang agama didalam Deklarasi Universal, memiliki dampak besar tentang agama di Indonesia. Konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan yang diatur oleh UDHR telah memasuki sistem hukum nasional, sehingga apa yang hukum internasional tetapkan tentang agama dan keyakinan menjadi acuan bagi praktek kehidupan beragama. Hukum hak asasi manusia internasional

menetapkan bahwa pemerintah/negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Konvensi internasional sebagai perjanjian antara negara dan masyarakat internasional, dimana negara selaku anggota setuju untuk menjamin hak-hak kebebasan beragama di dalam yurisdiksinya.

Ide yang mendorong negara menyepakati perlindungan kebebasan beragama, sebab negara dalam posisinya sebagai pemegang otoritas cenderung melanggar hak-hak kebebasan warganya sehingga tanpa konsensus internasional, perlindungan itu sulit untuk diwujudkan. Negara sebagai subyek hukum internasional wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Ketika negara meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, negara sudah berjanji untuk menghormati, menjaga serta melakukan pemenuhan hak-hak tersebut. Selaku anggota konvensi diatas, Indonesia berkomitmen untuk menjaga, menghormati serta menjamin pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warganya. Komitmen ini dengan tegas dinyatakan bahwa “negara anggota harus menghormati hak asasi dan hak-hak dasar umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Pasal 55 UDHR 1948



Pernyataan ini harus dimaknai bahwa semua individu memiliki hak asasi yang sama. Hak tersebut adalah hak yang dibawa sejak lahir dan untuk mendapatkannya tidak perlu melakukan prestasi di masyarakat atau tidak berdasarkan tindakan sosial tertentu. Hak asasi manusia adalah karunia, sifatnya melekat dalam diri manusia dalam arti bahwa hak itu tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan raga manusia.

Selanjutnya, kebebasan beragama merupakan kebebasan yang paling mendasar bagi manusia sebagaimana tercantum pada Pasal 18 dari UDHR:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Pasal 18 UDHR 1948

Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai kebebasan seseorang untuk memilih dan memmanifestasi agama atau bahkan kebebasan untuk tidak beragama sama sekali. Artinya kebebasan itu absolut serta tidak ditempatkan di bawah kewajiban apapun untuk mengikuti agama apapun. Kebebasan agama, dalam hal ini bebas untuk mengatur dan terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti kebebasan untuk menyebarkan; dan yang terakhir kebebasan untuk mengubah agama yang diyakini.

Namun kebebasan yang tercantum pada pasal 18 UDHR bukan merupakan ketentuan yang berdiri sendiri akan tetapi harus disatukan dengan ketentuan yang mengatur tentang kewajiban seseorang yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 29

- 1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
- 2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

- 3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>22</sup>.

### Pasal 30

Tidak satu pun di dalam pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Pasal 29 UDHR 1948

<sup>23</sup> Pasal 30 UDHR 1948

---

## **B. POSISI KELOMPOK AGAMA MINORITAS DI DALAM ICCPR**

Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dimasukkan dalam Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagai hak yang dijamin oleh negara. Artikulasi hak untuk kebebasan beragama secara eksplisit diatur pada pasal 18 Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
- 2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

- 3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
- 4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri<sup>24</sup>.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR mengatur negara untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi warganya sebagai berikut:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa

---

<sup>24</sup> Pasal 18 ayat (1) ICCPR 1966

pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”<sup>25</sup>.

Selanjutnya, pasal 27 ICCPR juga tidak mendefinisikan istilah dan siapa dan apakah sebenarnya minoritas dalam satu negara, namun hak-hak beragamanya tetap diakui. Pengakuan tentang hak-hak kebebasan beragama minoritas terdapat dalam pasal 27 ICCPR:

*"in those states in which ethnic, religious, or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied their right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language."*<sup>26</sup>

Pasal 2 ayat (2) Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi dan Sosial Budaya (ICESCR) juga mengakui

---

<sup>25</sup> Ignatius Haryanto, Widiarsi Agustina & Rusdi Marpaung, *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, Panduan Bagi Jurnalis, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000, hlm. 62.

<sup>26</sup> Pasal 27 ICCPR 1966.

hak-hak individu tanpa melihat agama dan keyakinannya<sup>27</sup>. Kemudian pasal 2 ayat (1) ICESCR menyatakan bahwa negara yang menjadi pihak dalam konvensi dibebankan kewajiban hukum dan diberi tanggung untuk memenuhinya<sup>28</sup>.

Baik ICCPR dan ICESCR telah diratifikasi kedalam instrumen hukum nasional sehingga sifatnya mengikat dan pemerintah diberi tanggungjawab dalam pelaksanaannya. Perlindungan ini telah terstruktur oleh serangkaian undang-undang melalui ratifikasi ICCPR dan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras ke dalam sistim hukumnasional. Ratifikasi instrumen dimaksud akan menimbulkan tanggungjawab kepada negara untuk melindungi identitas agama minoritas. Oleh sebab itu, jaminan akan hak-hak kebebasan beragama kelompok agama minoritas tidak perlu lagi disangsikan sebab baik instrumen hukum nasional maupun internasional dengan jelas menjamin

---

<sup>27</sup> Pasal 2 (2) ICESCR 1966.

<sup>28</sup> Kewajiban Negara berdasar Pasal 2 ayat (1) Konvensi tersebut di atas jelas sebab digunakannya syarat-syarat antara lain: berjanji mengambil langkah-langkah; dimungkinkan oleh sumber daya yang ada; mencapai secara *progresif*; dan dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif (ratifikasi) kedalam hukum nasional.



kebebasan tersebut walaupun tidak menyebutkan secara spesifik hak agama minoritas<sup>29</sup>.

Komisi ICCPR dalam pasal 2 mewajibkan setiap negara anggota konvensi untuk melakukan langkah-langkah yang wajar (*due diligence*) dalam rangka mencegah, menghukum, menyelidiki atau memperbaiki hak-hak yang dilanggar yang dilakukan oleh orang pribadi atau korporasi. Konsep *due diligence* merupakan kewajiban negara untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran yang terjadi. Namun demikian gagasan ini tidak akan bisa memberikan jaminan mutlak bahwa hak-hak itu tidak akan dilanggar oleh aktor-aktor non negara, karena meskipun negara harus mengambil langkah-langkah pencegahan, negara tidak akan mampu untuk memberikan pencegahan yang efektif karena kedudukan agama dan kepercayaan berada di atas jangkauan hukum. Langkah-langkah pencegahan ini bahkan tetap dipertanyakan sebab pelanggaran hak-hak tersebut masih tetap terjadi walaupun jaminan dan pencegahan sudah dilakukan. Tindakan minimum yang harus dilakukan oleh negara adalah menyelidiki dan menghukum pelaku serta

---

<sup>29</sup> Lihat pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan pasal 18 Ayat (3) UU No. 12 Tahun 2005, pasal 2 UU No. 11 Tahun 2002 serta pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999.

memberikan kompensasi atau pemulihan hak kepada korban pelanggaran hak-hak kebebasan beragama.

Konsep perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan pada pasal 18 Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, adalah konsep perlindungan yang diberikan untuk perlindungan terhadap ancaman terhadap hak kebebasan beragama. Pertama, melindungi individu dari pemaksaan yang merusak kebebasan individu untuk memiliki atau mengadopsi keyakinan atau agama pilihan mereka (proteksi terhadap kebebasan internal). Kedua, menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibatasi untuk mewujudkan keyakinan atau agama dalam ibadah, praktek, ketaatan dan mengajarkan agama (proteksi kebebasan eksternal). Merujuk kepada pasal 18 ICCPR, maka perlindungan itu wajib diberikan terhadap seluruh agama tanpa diskriminasi.

Pembatasan hak kebebasan beragama hanya bisa dilakukan sepanjang hal itu diatur dalam undang-undang<sup>30</sup> dan hanya berlaku untuk kebebasan eksternal, sementara kebebasan internal atau kebebasan hati nurani atau hak untuk memegang keyakinan, adalah hak yang tanpa syarat dan dalam kondisi apapun tidak dapat dikenakan oleh undang-undang.

---

<sup>30</sup> Pasal 18 ayat (3) ICCPR 1966.

Pembatasan-pembatasan itu hanya berlaku pada kebebasan eksternal seluruh agama tanpa terkecuali.

Menurut standar hak asasi manusia internasional, setiap orang memiliki hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa diskriminasi dengan alasan apapun. Secara garis besar bahwa hukum internasional sudah memposisikan seluruh penganut kepercayaan dalam posisi yang setara baik dalam mewujudkan kebebasan internal (*forum internum*) maupun eksternal (*forum externum*).

Didalam ICCPR, *forum internum* merupakan ranah kebebasan absolut, dimana seseorang memiliki kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama atau tidak memiliki agama sama sekali. *Forum Internum* merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, semua pihak harus tunduk dan tidak ada pembatasan yang bisa dilakukan untuk itu. Kebebasan internal merupakan kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk negara karena sifatnya absolut. Kebebasan internal harus mendapat perlindungan dari negara terhadap tindakan indoktrinasi atau penyebaran ajaran agama yang tidak patut seperti manipulasi, kecurangan serta paksaan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan di ranah pribadi adalah merupakan "kebebasan pasif", negara dilarang untuk mendikte atau melarang pengakuan sebuah agama atau

keyakinan. Komponen ini memiliki perlindungan mutlak dan tidak ada keadaan di mana kebebasan ini untuk dilanggar atau diintervensi, termasuk untuk alasan keamanan nasional atau dalam keadaan darurat. Komponen kebebasan eksternal meliputi hak untuk membentuk dan memiliki pendapat berdasarkan hati nurani, termasuk keyakinan yang mungkin dianggap pantas, atau bahkan tidak memiliki agama sama sekali.

Meskipun kebebasan internal dianggap agak kontroversial di beberapa negara, kebebasan tersebut memungkinkan seseorang untuk menolak atau mengubah agama atau kepercayaan, dan hak untuk tidak dipaksa atau terpaksa untuk percaya terhadap suatu ajaran agama tertentu. Tidak ada yang bisa dipaksa, terpaksa atau melarang untuk mengungkapkan agama atau kepercayaan secara terbuka sebab hal itu bertentangan dengan kebebasan internal (*forum internum*). Kebebasan ini telah diakui secara universal sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (*non-derogable right*), bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa (*to coerce*) kebebasan internal ini<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Pasal 4 ayat (2) ICCPR 1966.

Kebebasan Eksternal (*Forum Eksternum*) yakni kebebasan baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Dengan kata lain, forum eksternum merupakan hak seseorang untuk mewujudkan atau menampilkan agama atau kepercayaan, baik sendiri atau sebagai bagian dari sebuah komunitas. Kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan.

Komponen ini ditujukan untuk melindungi hak untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan melalui pengajaran, ibadah, praktek, dan bentuk lain dari ketaatan. Ini termasuk hak untuk berbagi agama atau kepercayaan dengan orang lain, dan mendorong orang lain untuk mengadopsi keyakinan serupa. Ini termasuk hak untuk menerbitkan dan mendistribusikan informasi tentang agama atau keyakinan. Hal ini juga termasuk hak untuk memiliki dan menggunakan

bangunan untuk ibadah, dan untuk mengekspresikan agama atau keyakinan melalui pakaian, ritual, dan simbol.

Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa hukum internasional memberikan izin "pembatasan kebebasan untuk memanasikan agama atau kepercayaan hanya jika pembatasan yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain"<sup>32</sup>. Artinya, *forum externum* dari kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi oleh pemerintah atau negara, tetapi hanya dalam situasi yang luar biasa dengan ambang batas yang dibutuhkan oleh mereka untuk menegakkan pembatasan.

Pengakuan akan hak individu untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, memiliki dua macam kebebasan yang berbeda. Yang pertama bahwa pengakuan kebebasan untuk memiliki agama dan atau keyakinan, harus dijamin dan dilindungi termasuk hubungan spiritual dan transendentalnya. Ini memiliki baik komponen negatif dan komponen positif. Komponen negatif berarti bahwa kebebasan ini memberikan perlindungan untuk mengubah keyakinan agama seseorang atau bergabung terhadap agama atau komunitas keyakinan

---

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (3) UDHR 1948 dan pasal 18 ayat (3) ICCPR 1966.

tertentu. Kebebasan ini mutlak dan tidak ada larangan yang bisa dilakukan terhadap kebebasan dimaksud.

Dalam arti positif, kebebasan beragama atau berkeyakinan memberikan kepada seseorang kebebasan untuk mewujudkan agama atau keyakinan dalam ibadah, ketaatan, praktek dan mengajar. Ini termasuk hak untuk mendirikan dan mengunjungi tempat-tempat ibadah, untuk memberikan ajaran agama dan berpartisipasi dalam pendidikan agama, untuk menyatakan iman seseorang di depan umum, dan untuk membuat dan mempublikasikan tulisan-tulisan agama.

Dalam Komentar Umum No. 22, Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Commission*) menunjukkan bahwa Pasal 18 ICCPR ditujukan untuk melindungi teistik, non-teistik (keyakinan) serta hak untuk tidak mengakui agama atau keyakinan. Istilah keyakinan dan agama harus ditafsirkan secara luas. Pasal 18 menjamin hak-hak yang sangat mendasar bagi penganut agama termasuk aliran kepercayaan<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Pasal 18 ICCPR 1966 menyatakan:

(1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain dan di depan umum atau secara pribadi, untuk memanasifestasikan agamanya atau keyakinan dalam ibadah, ketaatan, praktek dan mengajar. (2). Tak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi agama atau

Meskipun belum ada batasan yang pasti mengenai pikiran atau hati nurani dalam kebebasan beragama, akan tetapi hati nurani merupakan sikap individu terhadap dunia dan takdir, pengakuan terhadap ilahi serta alasan seseorang untuk mempercayainya. Agama atau keyakinan tidak terbatas pada keyakinan teistik saja tetapi termasuk nonteistik dan bahkan keyakinan ateistik<sup>34</sup>. Artinya, kebebasan beragama berlaku untuk semua aliran kepercayaan serta tidak ada batasan apapun terhadap ranah nurani pribadi seseorang. Kebebasan mutlak tidak hanya berlaku untuk kebebasan untuk memiliki keyakinan tetapi termasuk untuk mengubah serta mengadopsi agama yang baru. Proses mempertahankan keyakinan tersebut serta kebebasan untuk memilih agama dilindungi dari segala bentuk pemaksaan langsung atau pemaksaan tidak langsung baik yang berasal dari negara maupun dari kelompok tertentu di masyarakat.

Praktik-praktik pemaksaan seperti ini sering melanggar instrumen HAM Internasional, pemerintah kadang keliru

---

kepercayaan atas pilihannya sendiri.(3). Prinsip “*necessity*” mengakui bahwa terhadap kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang dapat dikenakan pembatasan hanya untuk yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

<sup>34</sup> *Ibid.*



menafsirkan klausul pembatasan dalam konvensi dan sering tanpa substansi. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang mungkin hanya dilakukan pembatasan oleh hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak fundamental serta kebebasan orang lain (pasal 18 ayat (3)). Kemudian bahwa pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan harus luput dari diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Menurut Nowak bahwa ibadah menurut ICCPR merupakan "bentuk khas doa dan khotbah sebuah agama, yaitu kebebasan ritual yang mencakup prosesi, mengenakan pakaian keagamaan..... Doa, adat dan pengajaran ritual lainnya dari berbagai agama harus dipahami sebagai setiap cara untuk mewujudkan substansi agama atau keyakinan"<sup>35</sup>.

Sebenarnya pasal 4 ICCPR memungkinkan pihak negara untuk mengurangi hak kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan itu hanya dapat dilakukan saat negara dalam keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh negara dalam

---

<sup>35</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* 321, 1993.

pelaksanaan atas pengurangan hak harus memenuhi alasan berikut:

(a) urgensinya harus benar-benar dibutuhkan oleh situasi;

(b) tidak boleh bertentangan dengan kewajiban internasional lainnya;

(c) tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang berdasarkan ras,

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial<sup>36</sup>.

Baik UDHR maupun ICCPR dengan tegas mengatakan bahwa hak kebebasan beragama adalah merupakan hak *non-derogable*, sehingga klausul pembatasan kebebasan dalam lingkup Pasal 4 ICCPR seharusnya dilakukan dengan alasan bahwa lebih baik jika negara memberikan kepercayaan kepada penganut agama tertentu untuk bertindak dan menilai sendiri kebebasan mereka dari pada dipaksa untuk melakukannya melalui kekuasaan. Ada saatnya negara harus bertindak bilamana tindakan seseorang menyebabkan kerugian atau diskriminasi terhadap hak orang lain. Tapi kesempatan tersebut harus diminimalkan untuk menjaga prinsip-prinsip

---

<sup>36</sup> Pasal 4 ICCPR 1966.

“hati nuraini” seseorang. Pembatasan harus sesuai dengan pengembangan pasal 29 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

"Dalam pelaksanaan hak dan kebebasan, semua orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum semata-mata untuk tujuan mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Beberapa pasal dari ICCPR menegaskan bahwa pembatasan kebebasan beragama hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu dan hanya tunduk pada kondisi pembatasan harus oleh hukum, bukan untuk tujuan lain. Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan salah satu alasan yang ditetapkan dalam 29 ayat (3) sub-ayat (a) dan (b); dan harus sesuai dengan kebutuhan dan proporsionalitas. Hal ini harus diartikan bahwa pembatasan tidak diperbolehkan tanpa alasan yang disebutkan di atas, bahkan jika alasan tersebut dibenarkan maka akan membatasi hak-hak lain yang dilindungi dalam Konvensi. Pembatasan harus diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan yang

berhubungan langsung dengan kebutuhan khusus di mana mereka ditautkan. Jika pelaksanaan ritual suatu agama minoritas dibatasi hanya karena bertentangan dengan kepercayaan agama mayoritas maka tindakan tersebut hanyalah sebuah tindakan yang diskriminatif dan tidak konstitusional.

Selain itu, pembatasan harus ditentukan oleh hukum dengan alasan bahwa setiap pembatasan kebebasan tertentu merupakan pembatasan yang serius terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan Kovensi. Untuk ayat 3, norma yang ditandai dengan kata “hukum”, harus dirumuskan dengan tepat dan memungkinkan individu untuk mengatur perilakunya sebab undang-undang tidak memberi kebijakan tak terbatas bagi individu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan nilai di dalam masyarakat. Pembatasan-pembatasan kebebasan eksternal yang diakui oleh ICCPR antara lain: keamanan nasional, keselamatan publik pasal 18 (3), ketertiban umum pasal 19 (3), kesehatan masyarakat pasal 19 (3), moral publik pasal 19 (3)). Keseluruhan pasal dimaksud berlaku untuk kebebasan beragama tetapi bukan pembatasan untuk tujuan keamanan nasional<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Pembatasan-pembatasan dalam pasal 18 ICCPR 1966 sama sekali tidak menyebutkan keamanan nasional.

Pembatasan kebebasan beragama demi keamanan nasional tidak disebutkan dalam Pasal 18 ICCPR mungkin karena kelalaian yang disengaja untuk menunjukkan bahwa urgensi keamanan nasional tidak membenarkan pembatasan kebebasan untuk mewujudkan agama dan kepercayaan seseorang. Demikian pula dengan Pasal 18 ICCPR tidak berbicara tentang keamanan nasional melainkan keselamatan publik, dan menunjukkan bahwa kepedulian terhadap keamanan nasional bukan ranah yang diperbolehkan untuk pembatasan kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Interpretasi istilah keamanan publik tidak bisa disamakan dengan ketertiban umum, yang tentunya mempunyai makna yang lebih luas, tetapi dua-duanya saling terkait. Keselamatan publik mungkin termasuk kedalam keamanan nasional tetapi keamanan nasional tetap memiliki makna yang lebih luas. Pasal 18 (3) memungkinkan keterbatasan untuk melindungi keselamatan publik tetapi bukan demi keamanan nasional. Klausul ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan untuk memmanifestasikan agama seseorang tidak dapat dikenakan untuk melindungi ketertiban umum dengan konotasi luas (kebijakan nasional), tetapi dibatasi hanya apabila diperlukan untuk melindungi ketertiban umum dalam arti sempit yaitu untuk mencegah gangguan publik. Contoh: negara dengan

kebijakan publik yang mengakui ateisme tidak bisa diterapkan pembatasan-pembatasan dalam klausul pasal 18.

Pasal 18 ICCPR menunjukkan keterbatasan hak ini karena menghilangkan istilah masyarakat demokratis seperti pemakaian istilah “publik” sebelum “keselamatan”. Bagaimanapun bahwa gagasan masyarakat demokratis tidak bisa dihilangkan dari pasal yang terkandung dalam ICCPR. Kemungkinan hal ini terjadi bahwa selama proses penyusunan ICCPR, kata-kata dalam “masyarakat demokratis” dianggap memiliki interpretasi yang ambigu dan tergantung pada interpretasi masing-masing negara.

Yang terakhir dari klausul pembatasan adalah tidak bertentangan dengan “moral publik”. Hal yang sulit untuk menemukan konsep moral yang seragam bagi negara-negara pihak kovenan, sehingga memerlukan batasan yang pasti apa yang dimaksud dengan moral publik. Konsep moral publik juga harus mempertimbangkan tradisi masyarakat suatu negara (tradisi, adat, agama, ideologi negara, dan lain-lain). Akibatnya, pembatasan kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip dan tradisi di berbagai negara.

Konsekwensi dari manifestasi kebebasan eksternal, kadang kala berpotensi untuk mengganggu hak-hak orang lain,

sehingga dikatakan tidak absolut (dapat dilakukan pembatasan). Namun pembatasan yang tertera pasal 18 ICCPR harus diinterpretasi dengan jelas dan tegas sehingga hanya dilakukan dengan alasan yang sebenar-benarnya. Pembatasan itu harus langsung terkait dan proporsional dengan kebutuhan khusus serta tidak dapat dilakukan untuk tujuan diskriminatif atau diterapkan secara diskriminatif<sup>38</sup>.

Hampir seluruh klausul pembatasan yang terdapat pada ICCPR menggunakan kata “*necessity*”, hal ini menunjukkan bahwa pembatasan hak-hak dimaksud dapat dilakukan hanya bila sangat diperlukan atau dalam situasi yang tidak terelakkan. Pembatasan diluar kondisi demikian dianggap sebagai tindakan diskriminatif atau pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Prinsip “*necessity*” dalam pembatasan kebebasan beragama sering mengundang multitafsir. ICCPR tidak menentukan kualitas hukum yang diperlukan untuk membenarkan pembatasan pada hak kebebasan beragama. ICCPR juga tidak memberikan secara detail kondisi perbuatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Contoh: “Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan

---

<sup>38</sup> Nowak. 1993, *op.cit*, hlm. 321.

apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri”<sup>39</sup>. Ketentuan ini tidak membatasi kebebasan beragama bila agama orang tua dan anak sama. Bilamana agama antara si anak dan orangtua berbeda, atau si anak mempunyai agama atau keyakinan yang berbeda dengan orangtua, maka perlu pertimbangan agar tidak mengorbankan salah satu agama yang diyakini orangtua atau anak.

Meskipun hak untuk kebebasan beragama adalah khas dan berbeda dari hak untuk kebebasan berekspresi, namun untuk mewujudkan agama atau keyakinan pasti melibatkan hak berekspresi. Oleh karena itu ada tumpang tindih antara hak-hak ini. Namun, karena kedua hak ini memiliki keterbatasan yang berbeda: tidak seperti pembatasan kebebasan beragama seperti dijelaskan di atas; bahwa kebebasan berekspresi telah dinyatakan di bawah ICCPR untuk menjadi subyek pembatasan tertentu seperti: a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Pasal 18 ayat (4) ICCPR 1966.

<sup>40</sup> Pasal 19 ayat (3) butir a dan b ICCPR 1966.

---



Karena manifestasi agama memiliki potensi untuk mengganggu hak orang lain atau untuk menimbulkan bahaya bagi masyarakat maka perlu dilakukan pembatasan, adalah alasan yang tidak mutlak diterima. Memang hampir semua klausul ICCPR menggunakan kata "yang diperlukan," untuk menunjukkan bahwa pembatasan hak hanya diperbolehkan ketika pembatasan itu sangat penting dan dalam situasi tak terelakkan. Namun pembatasan dalam kehidupan beragama sering terjadi dalam kondisi yang tidak begitu penting atau masih dalam tahap terantisipasi. Bila hak-hak kebebasan beragama diakui sebagai hak fundamental (*forum internum*), maka hak untuk mewujudkannya juga tidak bisa dibatasi sebab hak kebebasan beragama dan perwujudannya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Artinya, tidak ada kebebasan internal tanpa kebebasan eksternal sebab kebebasan eksternal merupakan perwujudan kebebasan internal.

### **C. Posisi agama minoritas di dalam Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief**

Perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan lebih khusus lagi diatur di dalam **Deklarasi PBB No. A/RES/36/55 tanggal 25 Nopember 1981 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama** (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*). Aturan ini mencakup kebebasan beragama atau berkeyakinan antara lain:

1. Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
2. Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang sesuai;
3. Membuat, memperoleh dan mempergunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan;

4. Menulis, menerbitkan dan menyebarkan berbagai penerbitan yang relevan di bidang bidang ini;
5. Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat yang sesuai untuk tujuan tujuan ini;
6. Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
7. Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan apapun;
8. Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang;
9. Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;

10. Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang sesuai;
11. Membuat, memperoleh dan mempergunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan;
12. Menulis, menerbitkan dan menyebarkan berbagai penerbitan yang relevan di bidang bidang ini;
13. Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat yang sesuai untuk tujuan tujuan ini;
14. Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
15. Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan apapun;
16. Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara

menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang;

17. Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.
18. Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional<sup>41</sup>.

Keadaan di mana negara mampu memenuhi hak-hak sebagaimana disyaratkan oleh pasal 2, dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak Negara, baik akibat kegagalan untuk mengambil tindakan yang tepat guna mencegah, menghukum, menyelidiki atau memulihkan hak-hak yang hilang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku non-negara maupun karena negara sengaja terlibat didalamnya. Negara wajib untuk melaksanakan kewajiban positif yang diatur pada pasal 2,

---

<sup>41</sup> Pasal 6 Deklarasi PBB No. A/RES/36/55, 25 November 1981.

yakni memberikan solusi yang efektif dalam hal terjadi pelanggaran sebagai berikut:

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- c) Menjamin bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Pasal 2 ayat (3) ICCPR 1966.

Istilah agama telah ditegaskan kembali oleh Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1981.

Agama dan atau kepercayaan merupakan dua hal yang sangat penting terkait dengan gagasan kebebasan berpikir dan kebebasan hati nurani. Selain agama, kepercayaan adalah sebuah alternatif yang mutlak menerima perlindungan hukum yang sama. Keyakinan dalam konteks ini tidak berarti keyakinan agama. Dengan demikian, keyakinan dalam frasa agama atau kepercayaan adalah cara positif menunjuk keyakinan yang tidak religius. Kepercayaan dalam konteks ini mengacu pada keyakinan bahwa seseorang mewujudkan ajaran agamanya baik di depan umum atau secara pribadi.

Meskipun hukum internasional tidak mendefinisikan agama serta tidak membedakan agama dengan hati nurani, hal ini menunjukkan bahwa manifestasi agama dan hati nurani harus dilindungi. Hukum internasional mengakui bahwa agama pasti melibatkan pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan. Hal ini di interpretasikan sebagai hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai hak individu yang dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di

bawah hukum internasional, agama dan kepercayaan adalah hak-hak individual dan hak kelompok yang wajib mendapat perlindungan.

Berdasarkan kewajiban positif negara yang telah menjadi prioritas dalam instrumen internasional yang berkaitan dengan kebebasan beragama atau keyakinan, maka negara diberikan tugas preventif untuk mengambil langkah-langkah dalam memerangi intoleransi atas dasar agama atau keyakinan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh negara adalah pengakuan penuh dan tanpa kompromi atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan itu sendiri. Untuk mencegah campurtangan *non state actor* atas kebebasan beragama atau kepercayaan, maka negara harus menekankan nilai hak asasi manusia itu sendiri. Pemerintah yang mempertanyakan relevansi hak asasi manusia didalam kehidupan masyarakat juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara. PBB juga telah mengeluarkan aturan tentang cara memerangi intoleransi, *negative stereotyping*, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan yang mengakibatkan kekerasan, kekerasan terhadap orang atas dasar agama atau keyakinan<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Resolusi Majelis Umum Nomor 66/167 tertanggal 27 Maret 2012.



Hingga saat ini Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan belum membuat definisi baku apa yang dimaksud dengan agama. Sementara menurut pasal 18 ICCPR bahwa agama atau kepercayaan tidak hanya merujuk pada agama-agama tradisional dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut.

Agama atau kepercayaan menurut pasal 18 mencakup perlindungan terhadap apa yang disebut *theistic, non theistic* serta *atheistic*<sup>44</sup>. Bahkan hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun juga termasuk kategori dalam jaminan kebebasan beragama yang diatur oleh ICCPR<sup>45</sup>. Perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tersirat di dalam instrumen UDHR dan ICCPR kemudian dapat diringkas sebagai berikut: menyangkut agama, aliran kepercayaan (tidak memenuhi unsur-unsur agama) dan juga yang tidak memiliki agama, dijamin perwujudannya dan harus dipisahkan dari kebijakan publik atau campur tangan negara sehingga pemeluk agama dan kepercayaan tersebut dapat menikmati toleransi yang mutlak dan universal. Negara hanya bertindak bila dalam perwujudan agama dan kepercayaan itu

---

<sup>44</sup> Pasal 18 ayat (2), ayat (3) ICCPR 1966.

<sup>45</sup> Pasal 18 ICCPR 1966.

menyebabkan kerugian kepentingan umum atau orang lain. Tugas negara adalah untuk menjaga kebebasan serta tetap menciptakan kesetaraan bagi setiap individu terlepas dari perbedaan yang dimiliki.

#### **D. The UN Declaration on Persons Belonging to National, Religious and Linguistic Minorities 1992**

Deklarasi PBB tentang Orang-orang yang Tergolong pada Minoritas Nasional, Agama dan Bahasa 1992<sup>46</sup>, memberikan perlindungan terhadap hak yang berhubungan dengan kelompok minoritas<sup>47</sup>. Deklarasi ini juga memberikan jaminan kepada individu-individu yang termasuk agama minoritas serta menyatakan bahwa negara-negara harus melindungi identitas agama serta identitas lain milik kaum minoritas<sup>48</sup>. Deklarasi tersebut mengatur bahwa: "Tidak ada kerugian yang akan diakibatkan oleh orang yang menjadi anggota minoritas sebagai konsekuensi dari pelaksanaan atau pelaksanaan hak-hak" dalam Deklarasi ini<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> UNGA Resolution No. 47/135 of 18 December 1992.

<sup>47</sup> Pasal 2 UNGA Res. No. 47/135 of 18 December 1992.

<sup>48</sup> Pasal 1 UNGA Res. No. 47/135 of 18 December 1992.

<sup>49</sup> Pasal 3 (2) UNGA Res. No. 47/135 of 18 December 1992.

---

## **E. Asean Human Rights Declaration (AHRD)**

*ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)* juga secara tegas memberikan kewajiban kepada negara selaku pihak dalam perjanjian baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif untuk menjaga, melindungi serta memenuhi hak-hak kebebasan beragama<sup>50</sup>. Disamping itu, Indonesia sebagai anggota ASEAN telah mengakui prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Piagam ASEAN yang berbunyi antara lain: *“respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice”*<sup>51</sup>.

Indonesia selaku negara anggota yang menandatangani AHRD, memastikan agar hak-hak agama minoritas dapat terwujud sepenuhnya maka harus mendapat perlindungan yang efektif dari negara. Artinya, negara memberikan perlindungan bukan hanya terhadap pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh negara tetapi juga terhadap tindakan yang dilakukan oleh aktor non-negara yang mengganggu pemenuhan hak-hak yang dijamin dalam Kovensi. Negara diminta untuk bertanggung jawab dalam mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi kelompok

---

<sup>50</sup> Pasal 39 AHRD 2012.

<sup>51</sup> Pasal 2-j, Deklarasi ASEAN 2012.

agama minoritas, serta hak mereka untuk melaksanakan agama atau kepercayaan mereka secara bebas.

Dari substansi instrumen tersebut dapat disimpulkan kemudian bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok agama minoritas baik beribadah, ketaatan, praktek dan mengajar di depan umum atau secara pribadi, termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan keyakinan seseorang, atau tidak mengadopsi keyakinan agama dijamin oleh negara. Namun kebebasan ini sulit diwujudkan dalam praktek karena tidak berfungsinya aturan dan norma, atau pemerintah sering tidak serius untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertera dalam konvensi internasional maupun dalam tatanan hukum nasional sehingga kelompok minoritas menjadi korban pelanggaran hak kebebasan beragama serta diskriminasi dari negara.

# **BAB IV**

## **AGAMA MINORITAS KRISTEN DAN POSISINYA DALAM SISTIM HUKUM INDONESIA**

Minoritas Kristen memang sangat tidak signifikan di Indonesia dan secara statistik hanya 6,69% dari jumlah seluruh penduduk, namun umat Kristiani berkontribusi besar dibidang ekonomi dan pendidikan<sup>52</sup>. Sebaliknya, gereja jarang tertarik pada urusan politik kecuali yang bersangkutan paut dengan kebebasan beragama dan kepentingannya sendiri saja<sup>53</sup>, akibat larangan internal dan eksternal yang berlaku bagi gereja.

Hak kebebasan untuk beragama (*forum internum*) adalah hak yang dimiliki oleh dan berada di dalam ranah internal seseorang. Hak ini menyangkut keyakinan dalam hati seseorang dan tidak dapat dibatasi sekalipun oleh hukum. Hak

---

<sup>52</sup> Weynata Sairin, *Iman Kristen dan Pergumulan Kekinian*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 1996, hlm, 135.

<sup>53</sup> Emanuel Gerit Singgih, *Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2000, hlm. 20.

ini disebut juga sebagai hak ilahi (*forum divinum*)<sup>54</sup> karena merupakan hubungan antara seseorang dengan yang dipercaya dan menjadi pengadilan bagi moral manusia<sup>55</sup>.

### **A. Posisi Agama Minoritas di dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Dalam konteks hukum nasional, hak kebebasan beragama diatur pada pasal 28 ayat (2) E, pasal 28I ayat (1) serta pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta pasal 22 ayat (1) UURI No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Khusus terhadap kebebasan internal, bahwa regulasi nasional masih mengenal kebebasan berganti agama dan tidak ada larangan pindah agama sebab itu merupakan hak konstitusi yang dijamin oleh pasal 28 UUD 1945 yakni kebebasan setiap orang memeluk suatu keyakinan atau agama sesuai hati nuraninya.

Hak untuk beribadah atau memanasifestasikan agama ditetapkan dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan ibadah, ketaatan, praktek dan mengajar. Ibadah meliputi semua bentuk yang disebutkan dan bentuk-bentuk lain manifestasi dari agama atau keyakinan. Negara, termasuk warga negara

---

<sup>54</sup> Immanuel Kant, *Lecturer on Ethics*, Peter Heat, J.B. Schneewind (eds), Peter Heath (trans), Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 87-89

<sup>55</sup> *Ibid.*

wajib menghormati agama dan kepercayaan orang lain sebab kebebasan beribadah adalah hak setiap orang sesuai dengan pasal 29 UUD 1945:

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Hak kebebasan beragama sebagai hak manusia yang fundamental selain diatur didalam instrumen hukum internasional, juga diatur didalam konstitusi Indonesia. UUD 1945 memberi landasan dan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, sehingga hak kebebasan beragama merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, termasuk agama minoritas. Pengakuan ini sekaligus diperkuat pada amandemen UUD'45 khususnya pada pasal 28E yang berbunyi: “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya”. Pasal 28 I, kembali menegaskan bahwa hak beragama termasuk hak asasi manusia, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga hak kebebasan beragama dimaknai bukan hanya

sebagai hak asasi yang tanpa kekuatan hukum yang mengikat, juga merupakan sebuah pencapaian yang tanpa eksistensinya, baik kedamaian dan kehidupan yang harmonis didalam masyarakat dan perwujudan hak-hak kebebasan beragama diantara penganut agama yang berbeda tidak akan pernah terjadi.

Kelompok agama minoritas di Indonesia dijamin haknya atas kebebasan beragama oleh konstitusi. Hak konstitusional untuk kebebasan beragama secara tegas dinyatakan pada pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945) yang berbunyi:

*“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.*

Kemudian jaminan atas hak kebebasan beragama tersebut dijelaskan kembali pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yaitu:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-*



*masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal ini dapat dimaknai sebagai pembatasan dari kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Pembatasan ini dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28 J ayat 2. Yang membedakannya dengan UU No 12 adalah bahwa di dalam pasal 28 J ayat 2 mencantumkan “nilai-nilai agama” sebagai salah satu pertimbangannya.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan keyakinan dan atau kepercayaan dengan bebas. Kepastian secara implisit

menyatakan bahwa kebebasan bagi semua untuk memiliki agama dan kepercayaan. Adanya jaminan hak kebebasan beragama oleh UUD 1945 menunjukkan bahwa hak-hak kebebasan beragama atau memiliki agama oleh individu adalah merupakan hak yang paling asasi dari seluruh hak asasi manusia. Selain itu, hak kebebasan beragama bukanlah pemberian dari negara, atau kelompok tertentu, itu sebabnya negara tidak dapat mengatur agama warga negara atau bahkan negara tidak dapat mengintervensi masalah agama.

Sesuai dengan norma universal hak asasi manusia serta peran negara yang sangat signifikan dalam perlindungan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka hak-hak itu ditempatkan sebagai *nonderogable rights* sebagaimana dinyatakan sebagai 28I ayat Pasal (1) UUD 1945. Karena hak itu sebagai hak *non derogable* maka hak-hak itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Selain memberikan jaminan dan posisi hak beragama/berkeyakinan sebagai hak *non derogable*, UUD 1945 juga menetapkan hubungan antara negara dan agama dan posisinya dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak kebebasan beragama yang benar. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan:

(1) Negara didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya

sendiri dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Dari pasal tersebut tersirat makna bahwa negara harus memberikan jaminan perlindungan dan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinan mereka. Negara dilarang membuat aturan dan kebijakan yang membatasi warga untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, negara selain memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak beragama dan berkeyakinan, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28E. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara yaitu memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi.

Karena perlindungan itu merupakan kewajiban negara, maka negara harus bertindak sebagai pemilik kewajiban dan tidak mendelegasikan kewajiban-kewajiban itu kepada aktor

non negara. Sekali kewajiban itu diserahkan kepada aktor non negara, tidak mustahil terjadi kekerasan di balik nama agama dan keyakinan. Kesempatan itu akan membuka ruang munculnya kelompok yang akan melakukan kekerasan karena perbedaan keyakinan melalui nama agama terhadap agama yang lain.

Sejalan dengan itu, Pancasila merupakan jaminan yang memadai dalam pengakuan hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Jaminan kebebasan beragama ditemukan dalam norma dasar (*grundnorm*) nasional dan hukum dasar negara. Pancasila sebagai filosofi dasar telah memberikan kewajiban moral untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada negara. Prinsip pertama Pancasila menegaskan bahwa: Indonesia mengakui adanya Tuhan melalui agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Sila Ketuhanan yang Maha Esa mengakomodir spiritualitas agama sebagai formula yang mengacu keberagaman agama.

Referensi paling valid atas pengakuan kebebasan beragama adalah pengakuan terhadap prinsip Ketuhanan. Hal ini dimaknai sebagai kebebasan beragama dan beribadah secara bebas. Artinya, tidak ada klaim prioritas terhadap agama tertentu atau preferensi yang diberikan oleh negara kepada

salah satu agama sebab negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang disembah melalui agama atau kepercayaan yang dianut. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab<sup>56</sup>.

Sebagai norma dasar, ide hukum (*rechtsidee*), dasar filosofi (*philosophische gronslag*), pandangan hidup (*weltanschauung*), dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila memberikan landasan yang lebih kuat serta mengikat atas jaminan kebebasan beragama bagi minoritas. Seluruh jaminan itu dapat ditemukan di dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Beberapa ketentuan memberikan jaminan kepada warga negara atas hak untuk memiliki agama dan kepercayaan. Prinsip ini juga memberikan jaminan pada kebebasan beragama bagi semua orang secara langsung.

Meskipun hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh konstitusi (vide pasal 28I UUD 1945) namun kebebasan itu bukan tidak bisa dibatasi. Pasal

---

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara *The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 6-9.

28J UUD 1945 merupakan pembatasan terhadap akses Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, pembatasan dalam konstitusi sebenarnya tidak termasuk pembatasan terhadap hak-hak kebebasan hati nurani (agama dan keyakinan) sebab hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan jatuh di dalam kelompok hak yang tidak bisa diganggu gugat (*non derogable right*) sebagaimana ditentukan oleh pasal 28I UUD 1945.

Terkait perdebatan yang masih tetap berlangsung terhadap pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konstitusi (pasal 28J UUD 1945), ada beberapa argumen tentang larangan terhadap pembatasan itu. *Pertama*, tipologi hak, bila hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak absolut (*non-derogable rights*) maka negara tidak diizinkan untuk melakukan pembatasan hak itu (pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Karena hak kebebasan beragama dan berkeyakinan secara universal (tanpa terkecuali) diakui sebagai hak-hak absolut maka tidak mungkin dilakukan pembatasan terhadap hak-hak itu. *Kedua*, hakekat agama bagi kehidupan manusia. Karena agama adalah perjalanan manusia menuju peradaban seperti terlihat di dalam sila ke-2 Pancasila, yang diartikan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Jika merujuk ke alasan-alasan larangan pembatasan terhadap hak kebebasan beragama, maka kebebasan beragama baik internal dan eksternal adalah merupakan hak yang berlaku absolut. Adapun pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara terhadap kebebasan kelompok agama minoritas tentu saja lebih bernuansa politis. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Darmaputra<sup>57</sup> bahwa agama diperalat dan disalahgunakan untuk tujuan politik praktis. Senada dengan Darmaputra, *World Council of Churches* menyampaikan bahwa kecenderungan meningkatnya politisasi agama menyebabkan masalah serius tidak hanya bagi orang Kristen, tetapi hal itu mempengaruhi kehidupan beragama komunitas agama minoritas di banyak daerah di dunia<sup>58</sup>.

Sekalipun konstitusi dengan tegas mengatur bahwa kebebasan beragama merupakan hak absolut, banyak studi yang menunjukkan terjadi pembatasan terhadap kebebasan beragama dilakukan oleh negara terhadap kelompok agama

---

<sup>57</sup> Eka Darmaputra, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*, cet-2, Jakarta: Gunung Mulia, 2005, hlm. 370.

<sup>58</sup> World Council of Churches, *Statement on the Politicization of Religion and Rights of Religious Minorities*, WCC 10th Assembly 2013, Busan, South Korea, online: <https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/2013-busan/adopted-documents-statements/politicisation-of-religion-and-rights-of-religious-minorities>. Diunggah 15 Januari 2015.

minoritas<sup>59</sup>. Pembatasan hak ini beragam mulai dari penerbitan regulasi terduga aliran sesat hingga regulasi tentang ahmadiyah, regulasi dan rencana regulasi terkait fashion Islami, Regulasi Penghormatan terkait Hari Suci Keagamaan, Regulasi dan Rencana Regulasi terkait Keterampilan Beragama serta regulasi pendirian rumah ibadah<sup>60</sup>.

## **B. Posisi Agama Minoritas di dalam UU-RI No. 39 Tahun 1999**

Disamping perlindungan hak kebebasan beragama yang terdapat dalam konstitusi, Indonesia juga memiliki konsep perlindungan kebebasan beragama berupa peraturan organik dibawah konstitusi yang memberikan jaminan terhadap kelompok agama minoritas. UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR dengan tegas menjamin hak kebebasan beragama tanpa terkecuali.

---

<sup>59</sup> Ismail Hasani, *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011, hlm. 48-69. Lihat Mirza Nasution dan Iman Pasu Purba (2013), Dian Shah (2013), Ismail Hasani dan Tigor Naipospos (2011), Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zen (2009) dan Bonar Tigor Naipospos dan Robertus Robet (2009).

<sup>60</sup> Ahmad Suaedy, *et.al*, *Lampu Merah Kebebasan Beragama, Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi dan Toleransi di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2011. hlm. 32-40



Perlindungan hak kebebasan beragama secara tegas diatur Pasal 22 (1) dari UU No. 39/1999 sesuai dengan unsur-unsur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang diatur didalam pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi HAM. Kata-kata “hak untuk bebas memilih keyakinannya” yang tertera di dalam UU No.39/1999 adalah merupakan dasar yang menempatkan hak pemeluk agama yang berbeda dalam posisi yang sama. Posisi ini jelas mencakup hak untuk bebas memilih atau memiliki agama atau keyakinan sebagai hak absolut sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah menjelaskan lebih lanjut mengenai hak dimaksud dengan kata “dalam keadaan apapun”.

Pasal 22 UU RI No. 3 Tahun 1999 tentang Hak-hak Azasi Manusia dengan tegas memberikan kebebasan bagi “setiap orang” untuk memeluk agama dan memmanifestasikannya:

*“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

*(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan*

*untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diidentifikasi sebagai pengakuan hukum atas hak kebebasan beragama di Indonesia yang valid bagi pemeluk agama yang berbeda. Artinya, pengakuan ini adalah sebagai jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama, serta menjadi dasar perlindungan atas hak-hak tersebut. Jaminan kebebasan beragama yang diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 menjadi dasar kebebasan beragama yang meletakkan pemeluk agama mayoritas dan minoritas dalam posisi yang setara serta harus dilaksanakan secara ideal. Tindakan pembatasan, pelecehan dan pengucilan terhadap pemeluk agama minoritas tidak saja bertentangan dengan hukum dasar dan ketentuan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Tidak sedikit pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam UU ini sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*gross violation of human rights*)<sup>61</sup>. Sementara di dalam penjelasan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dikatakan bahwa:

*“..... perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi*

---

<sup>61</sup> Lihat penjelasan Umum UU RI No. 33 Tahun 1999 LN. 165 tentang HAM

*manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights)”<sup>62</sup>.*

Selain penjelasan itu menyebutkan bentuk-bentuk tindakan pelanggaran hak-hak asasi, aktor/pelakunya, disebutkan pula pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai *gross violation of human rights*. Tentang persepsi kebebasan beragama di Indonesia diartikan berbeda dengan kebebasan beragama didalam hukum hak asasi manusia internasional. Kebebasan beragama itu relatif bagi minoritas sehingga kurang mendapatkan perlindungan dari negara. Pemeluk agama minoritas menjadi korban pelanggaran dan kekerasan sebab hak-haknya sering diabaikan oleh negara<sup>63</sup>. Pelecehan dan kekerasan diarahkan pada kelompok agama minoritas akibat fasilitas yang disumbangkan oleh hukum. Di Indonesia, aturan dimaksudkan untuk mempertahankan kerukunan beragama, tetapi dalam prakteknya merusak kebebasan

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> William Case, *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization*. London: Routledge, 2015, hlm. 45.

beragama<sup>64</sup>. Akibat penafsiran yang berbeda, agama Kristen menjadi salah satu agama minoritas yang paling banyak mengalami perampasan hak dari negara<sup>65</sup>. Persepsi yang berbeda tentang Kristen juga muncul seperti: “membela hak umat Kristen untuk mendirikan gereja dianggap sama dengan menyetujui keyakinan mereka”<sup>66</sup>.

### **C. Posisi Agama Minoritas di dalam Peraturan Bersama Dua Menteri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006**

Kembali ke salah satu tujuan dikeluarkannya PBM adalah untuk menciptakan kerukunan dan saling menghormati serta menghargai antar umat beragama di Indonesia. Tujuan ini sesuai konsiderans yang berbunyi “bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun<sup>67</sup>. Akan tetapi ditingkat operasionalnya, PBM tidak jarang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak-hak kelompok agama minoritas karena beberapa klausul yang terdapat didalam PBM susah dipenuhi.

---

<sup>64</sup> *Human Rights Watch, In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia.* Online: <https://www.hrw.org/report/2013/02/28/religions-name/abuses-against-religious-minorities-indonesia>. Diunggah 16 Januari 2015.

<sup>65</sup> Tabloid Reformata, Edisi 153, Juli 2012

<sup>66</sup> Ulil Abshar-Abdallah, Kenapa Perjuangan Membela Hak Minoritas Susah di Negeri Ini?. Islamlib, online: <http://islamlib.com/>. Diunggah 17 Januari 2015

<sup>67</sup> Lihat Konsiderans PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006

HRW, melaporkan bahwa agama minoritas kesulitan untuk memperoleh izin untuk mendirikan bangunan tempat ibadah, dan hal terburuk adalah menjadi target kekerasan<sup>68</sup>.

Kejahatan terhadap kebebasan beragama dengan sistemik serta terstruktur biasanya dilakukan melalui organ-organ negara. Kejahatan tersistematisasi dikonsepsikan bagaimana negara mendesain kebijakan dengan matang hingga munculnya aturan yang berkontribusi terhadap pengurangan dan atau pembatasan hak kebebasan beragama.

Desain kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan asas-asas formil dan materil tentang sah tidaknya sebuah aturan dapat dipakai untuk menentukan pelanggaran sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh organ negara. Fuller mengatakan bahwa aturan yang tidak memenuhi asas-asas itu tidak hanya menghasilkan sistem hukum yang buruk, bahkan aturan yang dihasilkan itu bukan merupakan sistem hukum sama sekali<sup>69</sup>.

Bila dikaitkan dengan proses formal pembentukan aturan termaksud, ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi pada saat pembentukan legislasi tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah yakni Peraturan Dua

---

<sup>68</sup> IN RELIGION'S NAME Abuses against Religious Minorities in Indonesia, HRW Report, February 2013

<sup>69</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, *op.cit*, hlm. 21

Menteri (PBM)<sup>70</sup>. Peraturan tentang kerukunan umat beragama baik dari sisi formal dan materilnya dianggap cacat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan pembentukannya<sup>71</sup>, serta melanggar azas yang dikenal dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik<sup>72</sup>. Selain tidak memenuhi syarat formal Peraturan Perundang-Undangan juga tidak memenuhi asas-asas yang diatur pada Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004<sup>73</sup>, serta tidak memenuhi asas-asas formal dan

---

<sup>70</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM).

<sup>71</sup> UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (diganti dengan UU No. 12 tahun 2012) antara lain: Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan.

<sup>72</sup> Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 berisi azas-asas pembentukan peraturan yang baik antara lain; pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

<sup>73</sup> Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004

materil<sup>74</sup>, syarat moralitas, legalitas serta prosedural pembentukan aturan<sup>75</sup>. Kemungkinan saat pembentukan aturan PBM, pembuat aturan berhadapan dengan dilema etika dan moral. Dilema menurut Raz adalah situasi di mana seseorang bingung memilih mana yang harus dipilih atau dilakukan<sup>76</sup>. Munculnya dilema adalah akibat inkonsistensi terhadap prinsip dan kewajiban<sup>77</sup>, prinsip-prinsip yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dilakukan. Pembuat aturan dalam posisi dilematis antara mengeluarkan atau tidak mengeluarkan aturan, menolak desakan mayoritas atau mengeluarkan aturan yang

---

<sup>74</sup> Azas-azas pembentukan peraturan yang baik harus memenuhi: Asas-asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*), asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), asas konsensus (*het beginsel van consensus*). Asas-asas materil meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*), asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*), asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*), asas kepastian hukum (*het rechts zekerheidsbedinsel*) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*), Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (2): Proses dan Teknik Pembuatannya*. Jakarta: Kanisius, 2007, hlm. 226-227.

<sup>75</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*. New Haven, CT: Yale University Press. 1964, hlm. 39.

<sup>76</sup> Joseph Raz, *The Morality of Freedom*, Oxford: Oxford University Press, 1986, hlm. 361.

<sup>77</sup> H. E Mason, *Moral Dilemmas and Moral Theory*, New York: Oxford University Press, 1996, hlm. 5.

berdampak terhadap pembatasan hak beribadah agama minoritas. Dengan dikeluarkannya aturan itu, menunjukkan bahwa pembuat aturan tidak konsisten terhadap kewajibannya. Pembuat aturan tidak menghormati prinsip non diskriminasi serta kewajiban untuk menghormati, menjaga dan memenuhi hak-hak kebebasan beragama.

Keputusan mengeluarkan PBM tentu memberikan dampak terhadap posisi kelompok minoritas khususnya umat Kristen. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut, pengaturan hak-hak beribadah sudah diserahkan kepada pihak lain yang tidak berkompeten atau tidak mengetahui secara pasti kapan, dimana dan bagaimana ibadah itu harus dilakukan. Andai pengaturan itu diberi hak kepada menteri, idealnya menteri memiliki integritas yang menjunjung tinggi nilai etika-moral, sehingga peraturan pendirian rumah ibadah mampu memberikan keadilan kepada seluruh umat beragama tanpa terkecuali.

Fuller mengatakan bahwa pembuat aturan harus patuh terhadap isi peraturan yang dibuatnya, pada dasarnya negara pasti melanggar komitmennya tersebut<sup>78</sup>. Artinya, saat membentuk PBM, mestinya menteri menyadari bahwa aturan yang dibuat juga berlaku kepadanya. Terlepas dari agama dan

---

<sup>78</sup> Murray N. Rothbard, *The Ethics of Liberty*. New York: New York University Press, 2002, hlm. 179.



kepercayaan yang dianutnya setiap orang harus taat akan aturan yang dibuatnya sendiri. Bila tidak mematuhi, maka menteri secara etika-moral tidak boleh membuat aturan PBM. Untuk sementara waktu menteri tidak mengeluarkan aturan tersebut sebelum seluruh pertimbangan dikaji dengan benar dan bijaksana. Dengan kata lain, PBM secara moral bisa diterima bila pembuat aturan itu sendiri mau mentaati aturan yang dibuat oleh orang lain, sebab secara moral seseorang diperkenankan melakukan tindakan hanya jika orang lain secara moral diperbolehkan melakukan tindakan yang sama<sup>79</sup>.

Sulit mengidentifikasi PBM baik dari bentuk, isi dan sifatnya. Alasannya, PBM tidak dikenal dalam sistim perundang-undangan Indonesia. UU No. 4 Tahun 2004 yang kemudian diganti UU No. 12 Tahun 2011 tentang perundang-undangan dan menjadi salah satu konsideransnya tidak mengenal aturan tentang PBM. Dengan kata lain bahwa PBM adalah aturan yang “illegal” karena tidak dikenal dalam sistim hukum Indonesia pasca berlakunya UU No. 4 Tahun 2004. Untuk mengetahui mengapa dikatakan bahwa PBM adalah aturan yang illegal, maka perlu melihat struktur perundang-

---

<sup>79</sup> Brad Hooker, Kant's Normative Ethics, *Richmond Journal of Philosophy*, vol. 1 (June 2002), hlm. 1-7 online: [http://www.richmond-philosophy.net/rjp/back\\_issues/rjp1\\_hooker.pdf](http://www.richmond-philosophy.net/rjp/back_issues/rjp1_hooker.pdf). Diunggah 18 Januari 2015.

undangan di Indonesia saat berlakunya UU No. 4 tahun 2004<sup>80</sup> adalah:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Salah satu alasan untuk mengatakan ketidak absahan PBM adalah akibat cacat yuridis yang ditemukan dalam aturan itu. Penguasa (Menteri) yang mengeluarkan aturan termaksud, memuat “norma-norma baru” didalam aturan yang dikeluarkan, sementara aturan baru yang mengatur norma baru bukanlah hak Menteri melainkan hak atau wewenang DPR RI dan atau Pemerintah. Dengan kata lain, baik Menteri Agama maupun Menteri Dalam Negeri bukan otoritas yang *legitimate* untuk membuat aturan baru dalam tata hukum Indonesia, sebab kedua otoritas itu belum memiliki landasan hukum berupa undang-undang sebagai dasar pembentukannya. Hal lain ditemukan bahwa obyek-obyek yang diatur dalam PBM bukan

---

<sup>80</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004.

kompetensi Menteri, kaidah-kaidah yang terkandung didalamnya juga tidak adil, sehingga dianggap tidak bernilai. Radbruch mengklaim bahwa “tata hukum menjadi sah bilamana berkaitan dengan kekuasaan yang membuat dan menjaganya....”<sup>81</sup>.

Ditilik dari sisi tugas dan tanggungjawab, bahwa menciptakan kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat yang menjadi bagian dari urusan agama, bukan urusan dan tanggungjawab menteri apalagi pelaksanaannya dilimpahkan ke masing-masing daerah. PBM memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk mengurus wilayahnya kecuali urusan bidang luar negeri, pertahanan, pajak dan keuangan, *urusan agama* dan peradilan<sup>82</sup>. Kementerian Agama (Menteri Agama) memiliki fungsi dan tugas<sup>83</sup>:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

---

<sup>81</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: 1982, hal. 166

<sup>82</sup> Kusuma Snitwongse & W. Scott Thomson, *Ethnic Conflict in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006, hlm. 27-28.

<sup>83</sup> Visi dan Misi Kementerian Agama, online: <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12433&t=181>. Diunggah 26 Nopember 2015

3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Sementara Kementerian Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) berfungsi<sup>84</sup>:

- a. Kementrian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara,
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan,

---

<sup>84</sup> Pasal 2 dan 3 ayat a, PERPRES No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil.

Cara lain untuk mengukur legitimasi sebuah aturan hukum sebagaimana di katakan oleh Taylor adalah: “cukup dengan melihat apakah hukum itu ada, misalnya apakah ada konstitusi atau kehendak penguasa atau alasan lain yang dapat diterima sebagai hukum tertinggi. (*“to ask whether such law is legitimate is simply to ask whether it exist; for example whether there is such a constitution or an expressed will of a despot or whether else might be accepted there as supreme law”*)<sup>85</sup>.

Montesquieu<sup>86</sup>, sebagaimana dikutip oleh Charrithers menyebutnya “*An expressed will of a despot*” atau lazim disebut sebagai kehendak dari penguasa yang tidak adil<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Richard Taylor, *Freedom, Anarchy and the Law. op.cit*, hlm. 90.

<sup>86</sup> *Despot* diartikan sebagai pemerintah yang berkuasa dengan keinginannya sendiri dan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya sampai batas tertentu (*a despot who has power is led to abuse it continuing until he find limits*), di David W. Carrithers, *et. al., Montesquieu’s Science of Politics: Essay on the Spirit of Laws*. Oxford: Roman & Littlefield Publishers, Inc., 2001, hlm. 231.

<sup>87</sup> “Lalim” atau “despot” artinya bengis, tidak menaruh belas kasihan, kejam, tidak adil. Kamus Besar Bahasa Indonesia, online: [www.kamuskkbbi.web.id](http://www.kamuskkbbi.web.id). Diunggah 27 Nopember 2015.

Hukum yang merupakan produk despot dimaknai sebagai kehendak penguasa yang menjadi sebuah aturan hukum, namun bertentangan dengan esensinya, yaitu hukum yang bukan merupakan hasil kesepakatan seluruh warga negara. Hukum itu hanya kehendak sepihak dari mereka yang tengah berkuasa untuk membenarkan keinginannya. Melalui hukum itu, negara berperan menjadi penafsir baik-buruknya tindakan termasuk memberikan penilaian teologis terhadap nurani dan agama seseorang.

Selanjutnya, pembatasan hak-hak kebebasan beragama adalah pengingkaran terhadap perjanjian atau kontrak sosial, sebab selain aturan normatif dimaksud mengatur perilaku masyarakat, juga merupakan perjanjian antara penguasa yang diangkat sebagai pihak dalam perjanjian kemanusiaan dan bertugas untuk mengamankan hak-hak rakyat. Namun tidak jarang penguasa mengingkari isi perjanjian serta mengeluarkan berbagai aturan dengan klausul yang membatasi hak-hak dasar rakyat. Sebagian aturan sifatnya diskriminatif dan sebagian memaksa. Negara dengan intrik-intrik politiknya, mengingkari isi perjanjian dan rakyatpun menjadi korban dari perjanjiannya sendiri.

Mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok agama minoritas, cenderung

dilakukan dengan cara yang terstruktur. Larangan mendirikan rumah ibadah di Tolikara Papua, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi yang bersifat sistematis dan terstruktur<sup>88</sup>. Sementara pelanggaran struktural menurut Johan Galtung<sup>89</sup> “*It refers to a form of violence wherein some social structure or social institution may harm people by preventing them from meeting their basic needs*” atau apabila tindakan itu dilakukan dalam bentuk kejahatan dimana beberapa struktur sosial atau lembaga sosial dapat membahayakan orang karena mencegah mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (terjemahan penulis). Lebih lanjut, Galtung mengatakan bahwa kejahatan struktural terjadi bila tindakan itu menjauhkan serta memperlebar jarak antara potensi dan kenyataan yang terjadi<sup>90</sup>.

Sementara, beberapa PERDA yang muncul di daerah di Indonesia yang membatasi kebebasan beragama minoritas, jarang disebutkan sebagai pelanggaran HAM struktural.

---

<sup>88</sup> Perda Tolikara, Pelanggaran Kebebasan Beragama Yang Terstruktur, *Republica News*, 7, Agustus 2015, online:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/08/07/nspa9x365-perda-tolikara-pelanggaran-kebebasan-beragama-yang-terstruktur>

<sup>89</sup> Johan Galtung, Cultural Violence, *Journal of Peace Research*, Vol. 27, No. 3, Aug., 1990, hlm. 291-305.

Online:

[http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Galtung\\_Cultural\\_Violence.pdf](http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/Galtung_Cultural_Violence.pdf)

<sup>90</sup> Johan Galtung, *op.cit.*, hlm. 168.

Peraturan dimaksud dapat ditemukan di beberapa daerah, misalnya Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi<sup>91</sup> melalui Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi dikeluarkan karena aktivitasnya menyimpang dari agama Islam<sup>92</sup>. Walikota Bekasi menghentikan aktivitas Ahmadiyah karena tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri<sup>93</sup>.

#### **D. Posisi Agama Minoritas didalam UU No. 1/PnPS/1965**

Bila dicermati substansi UU No. 1/PnPS/1965, ada beberapa klausul yang memposisikan dan mendiskriminasi agama minoritas antara lain:

---

<sup>91</sup> Peraturan Walikota Bekasi No. 14 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, online: [http://bekasikota.go.id/files/fck/BD%20Perwal%20No%2040%20Thn%202011%20Larangan%20Aktivitas%20Ahmadiyah%20Di%20Kota%20Bekasi\\_finally\\_.pdf](http://bekasikota.go.id/files/fck/BD%20Perwal%20No%2040%20Thn%202011%20Larangan%20Aktivitas%20Ahmadiyah%20Di%20Kota%20Bekasi_finally_.pdf)

<sup>92</sup> Walikota Bekasi: Mesjid Ahmadiyah Disegel Untuk Hindari Penyerangan, *Viva News*, 15 Februari 2015, online: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/390468-wali-kota-bekasi-masjid-ahmadiyah-disegel-untuk-hindari-penyerangan>. Diunggah 18 Nopember 2015.

<sup>93</sup> Lihat Konsiderans poin C, Peraturan Walikota Bekasi No. 14 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi.



- 1) Mendiskriminasi penganut agama minoritas dengan penafsiran subjektif yang dinilai tidak sesuai dengan penafsiran mayoritas;
- 2) Dengan dicantulkannya kata “dilarang” ada indikasi bahwa negara sudah turut campur tangan ke ruang pribadi (*forum internum*) individu, bahkan sampai menafsirkan lingkup rasio dan kesadaran pribadi seseorang;
- 3) Negara tidak menjamin kepastian hukum bagi penganut agama yang berbeda dalam mewujudkan agama dan keyakinannya (*forum externum*) disebabkan substansinya kabur dan tidak masuk akal (misalnya: melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu).

Kemudian, kewenangan yang diberikan oleh UU itu kepada negara tergolong besar antara lain:

1. Menentukan pokok-pokok ajaran agama
2. menentukan mana penafsiran agama yang dianggap “menyimpang dari pokok-pokok ajaran” agama dan mana yang tidak;
3. jika diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap aliran-aliran yang diduga

melakukan penyimpangan, serta menindak mereka.

Bahwa dari sisi konsideransnya, UU No. 1 PnPS/1965 yang pada awalnya dibentuk guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan agama, tetapi dalam praktek, aturan ini mencampurkan ranah yang menjadi kewenangan para pemimpin umat beragama dengan kewenangan negara. Pengaturan tentang pencegahan, penyalah-gunaan, atau penodaan agama, isinya mengatur tentang wilayah internal (*forum internum*) dari agama atau kepercayaan<sup>94</sup>.

### **E. Posisi Agama Minoritas didalam Putusan Mahkamah Agung RI**

Dalam tatanan praktis, bagaimana hukum memposisikan agama minoritas dapat diketahui melalui putusan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang yudikatif. Contoh-contoh dari sikap ini dapat ditelusuri melalui pertimbangan/putusan

---

<sup>94</sup> Ester I. Jusuf, UU No. 1 PnPS/1965: Mencegah Penodaan Agama atau Diskriminasi, *Civis* Vol. 1 No. 2 Feb 2010, online: <http://www.leimena.org/id/page/v/213/uu-no.-1pnps1965-mencegah-penodaan-agama-atau-diskriminasi>. Diunggah 18 Nopember 2015

---

mahkamah terhadap kasus pelanggaran hak kebebasan yang diajukan kasasi ke Mahkamah.

Berikut negara dalam memposisikan agama minoritas pada kasus gereja HKBP Filadelfia, GKI Yasmin dan HKBP Pangkalan Jati Cinere. Dipilihnya ketiga kasus ini, karena masalahnya sama-sama telah diputus Mahkamah Agung RI, (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), namun tidak terselesaikan<sup>95</sup> sehingga hak-hak jemaat terabaikan.

Kasus HKBP Filadelfia Bekasi, berawal dari penolakan warga sekitar terhadap keberadaan gereja hingga dikeluarkannya surat perintah penyegelan rumah ibadah oleh Bupati Bekasi. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta No. 255/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Maret 2011 membatalkan Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang kegiatan pembangunan ibadah Jemaat HKBP Filadelfia sekaligus memberikan izin mendirikan rumah ibadah bagi HKBP Filadelfia. Tetapi realitasnya sampai saat ini Bupati Bekasi tidak melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut. Akibatnya, jemaat tetap tidak mendapatkan hak-haknya untuk melakukan ibadah.

---

<sup>95</sup> Ihsan Ali-Fauzi, *at.al.*, *Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya*, 2011, Yogyakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-Cultural Studies/CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Kasus GKI Yasmin, berawal dari dugaan pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Ketua RT sehingga warga menganggap bahwa ada rekayasa dalam pengajuan Izin ke Walikota Bogor. Namun proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kota Bogor. Akibatnya, jemaat masih menunggu jalan panjang untuk menempuh keadilan<sup>96</sup>.

#### **F. Posisi Agama Minoritas didalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sikap negara yang parsial dalam penegakan hukum serta tetap mempertahankan aturan yang diskriminatif terbukti dari Putusan Mahkamah Kostitusi atas Permohonan Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah representasi negara yang tidak konsisten dalam penegakan hak kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan regulasi yang berkarakter diskriminatif serta restriktif (memaksa) termaksud<sup>97</sup> sebab dalam tatanan

---

<sup>96</sup> Muhammad Irfan, Jalan Panjang Jemaat GKI Yasmin Menanti Keadilan, *Pikiran Rakyat*, 27 Maret 2016.

<sup>97</sup> Lihat ketentuan pidana pasal 15-21 UU No. 1 /PNPS /1965

pelaksanaannya membatasi kebebasan beragama sehingga tidak memberikan keadilan dan kebahagiaan<sup>98</sup> kepada masyarakat, khususnya kebebasan penganut agama minoritas.

Di sisi lain aturan itu memiliki substansi yang bertentangan dengan hukum dasar termasuk ketentuan yang mengatur pemajuan dan perlindungan hak-hak penganut agama minoritas termasuk bertentangan dengan kaidah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi konsideransnya.

Implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan juga tidak kondusif. Sikap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam salah satu putusannya yang menolak permintaan *judicial review* hanya dengan alasan/pertimbangan politis: “bahwa aturan tersebut masih mempunyai keabsahan (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia”<sup>99</sup>. Mahkamah Konstitusi tidak menyertakan

---

<sup>98</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 38-39.

<sup>99</sup> Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi RI, online: [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan\\_sidang\\_Putusan%20PUU%20140\\_Senin%2019%20April%202010.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%2019%20April%202010.pdf). Diunggah 21 Nopember 2015.

argumentasi yuridis yang kuat sebagai dasar putusannya yang menyatakan bahwa peraturan dimaksud masih memiliki validitas. Mahkamah hanya memberikan pertimbangan politis yaitu: untuk tetap mengingat bahwa hukum sebagai salah satu konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 140 / PUU-VII / 2009 mengakui bahwa Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 memiliki kelemahan, namun masih perlu dipertahankan<sup>100</sup>.

Dari sisi perspektif antara tuntutan masyarakat dengan kepastian hukum, keputusan tersebut menimbulkan pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Seharusnya Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut karena berisi kelemahan-kelemahan yang merugikan hak-hak kebebasan beragama. Melalui pembatalan, maka dapat dipertemukan antara kepentingan kepastian

---

<sup>100</sup> Dissenting opinion Hakim Mahkamah Konstitusi (Harjono) berbunyi: "bahwa rumusan Pasal 1 Undang-Undang a quo mengandung kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi Pasal 1 Undang-Undang a quo oleh lembaga pembuat Undang-Undang, .....", Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, online: <http://www.djpp.kemkumham.go.id/harmonisasi-rpp/62-data-perkembangan-litigasi/486-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-uu-pencegahan-penyalahgunaan-dan-atau-penodaan-agama.html>. Diunggah 21 Nopember 2015.

(putusan berdasar hukum), dan kepentingan sosial dengan memberi makna baru terhadap hukum yang ada<sup>101</sup>.

---

<sup>101</sup> Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI: Jakarta, 2008, hlm. 5.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

Meskipun kebebasan beragama dijamin melalui Konstitusi dan aturan hukum positif, namun perlindungan itu tidak efektif. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan esensi hak kebebasan beragama itu sendiri. Karena kebebasan beragama diatur oleh hukum, maka sebagian kebebasan itu diserahkan kepada negara termasuk untuk membatasinya. Meskipun hak kebebasan beragama merupakan hak absolut dan perlindungan diberikan oleh negara terhadap kebebasan itu, namun kebebasan itu tetap terbatas sebab metode perlindungannya sudah dibatasi oleh negara melalui konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan temuan yang diperoleh dalam penelitian dengan memfokuskan terhadap jawaban atas permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Dilihat dari perlindungan hak kebebasan beragama Minoritas Kristen di Indonesia dari perspektif teori hak kodrati bahwa hukum memosisikan Kristen sebagai kelompok ter subordinasi dan terdiskriminasi.



Pengaturan hak-hak kebebasan internal dan kebebasan eksternal melalui aturan hukum positif yang berkontribusi terhadap pembatasan kebebasan dan pelanggaran hak sebab pembatasan lebih didasarkan pada keselamatan publik dan moral dan tidak mempertimbangkan esensi agama dan tujuan agama itu sendiri;

2. Dalam prakteknya bahwa kebebasan beragama bagi Umat Kristen tidak didasarkan pada hakekat hak beragama, dan lebih didasarkan pada kepentingan tertentu/politik. Hal ini menyebabkan praktek hukum yang parsial dan belum dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan kelompok minoritas;
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan pelanggaran hak kebebasan beragama minoritas Kristen (kewajiban untuk memenuhi) belum mampu menuntaskan pelanggaran hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi. Oleh karena itu, penguatan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum merupakan prasyarat dalam penegakan hak-hak kebebasan beragama. Pengaturan yang diskriminatif dan kebijakan yang mendiskreditkan kelompok Minoritas (Kristen) berkontribusi terhadap

pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan demikian tidak diperlukan pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hukum positif, namun negara harus lebih mempertimbangkan kebebasan beragama diserahkan kepada kodratnya.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:

A.R., Zahrudin dan Sinaga, Hasanuddin. *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Ackerman, Bruce. *Social Justice in the Liberal State*, New Heaven: Yale University Press, 1980.

Alister, McGrath. *Historical Theology, An Introduction to the History of Christian Thought*. Oxford: Blackwell Publishers, 1998.

Allen, Douglas. *Comparative Philosophy and Religion in Times of Error*. Oxford: Lexington Books, 2005.

Amin, Masyhur dan Ahmad, Ismail S. (ed), *Dialog Pemikiran Islam dan Emperik*, Yogyakarta: LAKSPEDAM, cet. I, 1993.

Anagnostopoulos, Georgios. *A Companion to Aristotle*, Oxford: Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2009.

Arendth, Hannah. *On Revolution*, London: Harmondsworth, 1973.

Arifin, Syamsul. *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Voices of Islamic*

- Religious Leaders in East Java*. Jakarta: Kanisius, 2010.
- Arinanto, Satya. *Politik Hukum 1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.
- Ashford, Nigel. *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka*, Jakarta: Freedom Institute, 2010.
- Ashshota, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi III. Jakarta: Rineke Cipta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Asshiddiqie Jimly dan Asrun, A Muhammad. *Legal Theory Buku II Aliran Pemikiran*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at. *Teori Hukum Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Awaludin, Hamid. *HAM Politik Hukum, Kemunafikan Internasional*, Jakarta, Kompas, 2002,
- Baehr, Peter, *et al.*, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Barrow, Robin. *Injustice, Inequality and Ethics: A Philosophical Introduction to Moral Problems*. Brighton: Wheatsheaf Books. Ltd, 1982.

Bastiat, Frederich. *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka* (Zaim Rofigi, Penerjemaah). Jakarta: Freedom Institute, 2010.

Beals, Ralph C. *Religion and Identity, International Year Book for Sociology of Knowledge and Religion*, vol. 11, 1978.

Berlin, Isaiah. *Freedom and Its Betrayal*, Princeton: Princeton University Press, 2002.

\_\_\_\_\_, *Two concepts of Liberty” in Four Essays on Liberty*. London: Oxford University Press, 1969.

\_\_\_\_\_, *Two Concepts of Liberty*, reprinted in Hardy, H. (ed.), *Liberty*, 2002.

\_\_\_\_\_, *Two Sides on Liberty*, Oxford: Oxford University Press, Ed.2002.

Bertens, K. *Filasafat Barat Kontemporer Prancis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, cet. Ke-15. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

- Boesche, Roger. *Toqueville's Road Map: Methodology, Liberalism, Revolution and Despotism*, Plymouth, UK: Lexington Books, 2006.
- Bove, Lawrence F. & Kaplan, Laura D. *Philosophical Perspectives on Power and Domination: Theories and Practices*, Amsterdam: Rodovi B.V, 1997.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977..
- Capotorti, Francesco. *Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, New York: United Nations, 1979.
- Carrithers, David W. et. al., *Montesquieu's Science of Politics: Essay on the Spirit of Laws*. Oxford: Roman & Littlefield Publishers, Inc., 2001.
- Carter, Ian. *A Measure of Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Casanova, Jose. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press. 1994.
- Case, William. *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization*. London: Routledge, 2015.
- Casesse, Antonio. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang berubah* (Terjemahan), A.Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994.

- Clarck, George & Hug Cathleen. *Introduction to Human Rights*. US Information Agency, 1997 .
- Crewell, John W.. *Desain Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*. Penerjemah KIK. Jakarta: KIK Press, 2002 hal. 79. Trans. *Research Design, Kualitatif & Quantitatif Approachs*, 1994.
- Curran, Charles E. *Conscience, Reading in Moral Theology*, vol. 14, New York: Paulist Press, 2004
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Davidson, Robert. *Alkitab Berbicara*, Jakarta: Gunung Mulia, 2001.
- Davitt, Thomas E. *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum* (Terjemahan), Yogyakarta: Pallmal, 2012.
- De Spinoza, Benedict. *Theological-Political Treatise*. (Trans. Jonathan Irvine Israel) ed. Trans. Michael Silverthorne. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Dees, R.H. *Trust and Toleration*, London/New York: Routledge, 2004.
- Deneulin, Severine, & Bano, Masooda. *Religion in Development: Rewriting The Secular Script*. London: Zed Books, 2009.

## **B. Artikel, Jurnal. Makalah Ilmiah**

Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara *The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005, hal. 6-9.

Stevan, Melnik. *Liberalism and Freedom First*. International Academy for Leadership, Training Materials, 13-26 August 2011, Gummersbach, Germany.

Komentar Umum Konvensi Internasional: Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: KOMNAS HAM, 2009.

*Jurnal Religi*, Vol. VIII, No. 1, Januari 2012

Ardelean, Ben-Oni. *Liberty The Forum Internum of Faith and Belief*. European Journal of Science and Theology, 2013. 5, 23-33

Asroni, Ahmad. *Menyegel Rumah Tuhan: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. *Jurnal Religi* 2012, 8(1), 63-68

Human Rights Watch Report, *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, (Human Rights Watch, February 2013), hal. 16

Laporan Human Rights Watch. *Indonesia: Minoritas Agama Sasaran Kekerasan*, (Human Rights Watch, Februari 2013).



Laporan Human Rights Watch. Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia, (Human Rights Watch, Februari 2013)

"Ottoman Empire." *Wikipedia, The Free Encyclopedia*.  
Wikipedia, The Free Encyclopedia, 10 Oct. 2015

John Rawls. *The Priority of Rights and Ideas of the Good*, "in *Philosophy and Public Affairs*, 1988, Vol. 17 Nov. 4, hal. 260-264

Harry Frankfurt. Freedom of the Will and The Concept of the Person, *Journal of Philosophy*, Vol 68. No. 1, hal. 5-30.

MacCallum Jr, Gerald C. 1967. "Negative and Positive Freedom". *The Philosophical Review* , Vol. 76, No. 3, pp. 312-334.

Antony Flew, *The Philosophy of Freedom*, Journal of Libertarian Studies, Vol. IX, No.1, Winter 1989, hal. 69-70

David van Mill (1995). *Hobbes's Theories of Freedom*. The Journal of Politics, 57, hal. 443-459.

Robert P. George, Natural Law, Harvard Law Journal & Public Policy, Vol. 31, hal. 172.

Eldir Guedes Soriano. *Liberal Democracy and The Right to Religious Freedom*. Brigham Young University Law Review. 2013, 581 (3).581-603.

Costas Douzinas. The End(s) of Human Rights. *Melbourne Law Review*, 2002, 26 (2): 445-465.

- K. Kanag-Isvaran. *Committing to the International Human Rights Agenda*. *Center for the Study of Human Rights Journal, University of Colombo*.2007, 2 (1) 8.
- Syamsul Arifin. *Indonesia Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives*. (2012). *Bringham Young University Law Review*, (3), 775-881.
- Asma Uddin. *Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia*. (2010). *University of St. Thomas Law Journal*, 7, 603-648.
- Mahfud MD. *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi. Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Jakarta, 5 Oktober 2009.
- Sri Palupi. *Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, makalah, Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PUSHAM-UII, Yogyakarta 16-18 April 2007.
- Dotun Ogunkoya. John Stuart Mill “Harm Principle” As The Foundation of Healthy Social Relations. *The Journal of International Social Research*, vol. 4, Spring 2011, hal. 516-553.
- Brad Hooker. *Kant’s Normative Ethics*, *Richmond Journal of Philosophy*, vol. 1 (June 2002),

### **C. Surat Kabar**

Tabloid Reformata, Edisi 153, Juli 2012

Harian Terbit, Kamis 30 April 2015

UCAN Indonesia, 4 April 2013.

The Jakarta Post, 22 Agustus 2013.

### **E. Perundang-Undangan dan Keputusan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Azasi Manusia.

Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (diganti dengan UU No. 12 tahun 2012).

Undang-Undang RI.No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8/2006 dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43/2015

Peraturan Walikota Bekasi No. 14 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi.

### **F. Dokumen Internasional**

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948

Konvensi Internasional Tentang hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966.

ASEAN Human Rights Declaration ditandatangani oleh negara-negara ASEAN yang bergabung didalam ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada tanggal 18 Nopember 2010 di Kamboja.

Indonesia Chapter-2015 Annual Report, USCIRF (Laporan Tahunan 2015 Komisi Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), hal. 2-5.

**F. Tesis/Disertasi dan Dokumen tidak di publikasi**

Doenja Abel. *The position of religious minorities in a diverse archipelago: the indonesian government's framing of the ahmadiyya minority and its effects*. BA Thesis. Faculty of Humanities, Utrecht University. The Netherlands, 2013.

Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights; Handbook on National Human Rights Plans of Action, New York, Agust 2002.

Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2015, Jakarta: KOMNAS HAM RI

Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2014, Jakarta: The Wahid Institute